



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Langsep Nomor 15, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon/ Faksimile (0334) 888358
Laman : dlh.lumajangkab.go.id, Pos-el : lingkungan@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 188.45/738/427.47/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/284/427.12/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- e. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- f. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- g. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- h. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG



Dra. HERTUTIK, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19661114 199403 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/738/427.47/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN/ UNIT KERJA
1	Atasan PPID	Dra. HERTUTIK, M.Si NIP.196611141994032 008	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
2	Ketua PPID	AGUS R. ROZAQ, ST. MT NIP. 197101071999101 001	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
3	Sekretaris	NUR SUSIANI, SAP NIP. 196801031995022 001	Kasubag Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
4	Admin PPID Pembantu	MUCHAMAD MASHUDI, S.Kom NIP. 19970710 202521 1 016	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	YOSIAN SISTRA M.,A.Md.KL NIP. 19830318 200903 1 004	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda
4	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	CHAIRULITA PUTRI K, S.Si NIP. 19920802 202321 2 040	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	IWAN SUTIKNO, SP, MM NIP. 19690616 199202 1 002	Kepala Bidang Tata Lingkungan
		GUNAWAN EKO P, M.T NIP. 19740129 200604 1 011	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		YUNUS HARMIAWAN, ST NIP. 19820131 201101 1 007	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		AGUNG KUNCORO W, S.Si NIP. 19840330 200903 1 004	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG



Dra. HERTUTIK, M.Si
Pembina Utama
NIP: 19661114 199403 2 008

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan